

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum bukanlah sekedar pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja melainkan hukum harus dilaksanakan dan ditaati. Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikianlah amanat yang diberikan oleh konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). Berdasarkan isinya hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat (hukum sipil) dan hukum publik (hukum Negara).

Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia mempengaruhi pandangan hidup bangsa ini sepanjang sejarah, termasuk dalam bidang hukum. Kenyataan ini dilihat oleh para ahli hukum Belanda sendiri sehingga mendorong *Lodewijk Willem Christian Van den Berg* (1845-1927) dan kawan-kawan memperkenalkan teori *receptio in complexu*¹ bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Artinya, bagi orang Islam di Indonesia, hukum Islamlah yang berlaku baginya, sekalipun terdapat keragaman dalam praktiknya.

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dipilah menjadi dua. Pertama; hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda yang disebut hukum muamalat (perdata). Bagian ini menjadi hukum positif berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, seperti perkawinan,

¹ Assaad (2014) menjelaskan bahwa materi teori *receptio in complexu* dimuat dalam Pasal 75 ayat (3) *Regeering Reglement* tahun 1855.

kewarisan, dan perwakafan. Kedua; hukum Islam yang bersifat normatif yang mempunyai sanksi atau padanan kemasyarakatan. Ini bisa berupa ibadah murni atau hukum pidana.²

Tempat penyelesaian perselisihan hukum perdata yang dilakukan dengan merujuk kepada peraturan-peraturan Syariat Islam dalam Agama Islam oleh kekuasaan kehakiman Hukum Islam yang sah di Indonesia adalah Pengadilan Agama. Wewenang Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan dari Pengadilan Agama perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidangnya.³

Adapun wewenang Pengadilan Agama di antaranya sebagai berikut:⁴ Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah. Yang diatur berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syari'ah, antara lain: 1) Izin Poligami; 2) Pencegahan Perkawinan; 3) Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN); 4) Pembatalan Perkawinan; 5) Kelalaian Kewajiban Suami/Istri; 6) Cerai Talak; 7) Cerai Gugat; 8) Harta Bersama; 9) Penguasaan Hak Asuh Anak / *Hadhanah*; 10) Nafkah Anak oleh Ibu; 11) Hak-hak Bekas Istri; 12) Pengesahan Anak / Pengangkatan Anak; 13) Pencabutan Kekuasaan Orang Tua; 14) Perwalian; 15) Pencabutan Kekuasaan Wali; 16) Penunjukkan Orang Lain

² Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017), hlm: 22

³ Florian M. Karl et al., UU Nomor 3 Tahun 2006, *Injury Prevention*, vol. 13, (2006), hlm: 15.

⁴ "9 Wewenang Pengadilan Agama Dalam Undang-Undang - Klichukum," n.d. <https://klichukum.id/9-wewenang-pengadilan-agama-dalam-undang-undang/>. Diakses pada 30 Maret 2024.

Sebagai Wali; 17) Ganti Rugi Terhadap Wali; 18) Asal-Usul Anak; 19) Penolakan Kawin Campuran; 20) Itsbat Nikah; 21) Izin Kawin; 22) Dispensasi Kawin; 23) Wali Adhol.

Perkawinan adalah hubungan yang sah antara dua orang yang diakui oleh masyarakat bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁵ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷ Tujuan tersebut dapat dijabarkan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam mewujudkan terciptanya ketenangan lahir dan batin. Keduanya dapat dicapai jika keperluan hidup lahir dan batinnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁸

Akan tetapi fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena permasalahan

⁵ Dengan Rakhmat et al., “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974), hlm: 1-2.

⁶ بمصر والوثائق المكتبات لتخصص السنوي المؤتمر، كَطَر محمود، 2001، hlm: 1.

⁷ Ibid.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm: 22.

rumah tangga yang menghantamnya. Ikatan perkawinan yang dibangun dapat terputus karena tidak adanya kecocokan antara suami dan istri seiring berjalannya waktu. Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, hal ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, misalkan tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri, pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, kehendak rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta saling terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat.⁹

Walaupun perceraian itu urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu pihak di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga (dalam hal ini pemerintah), tetapi demi menghindari tindakan sewenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami). dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.¹⁰

Keabsahan legalitas perceraian hanya didapatkan apabila pasangan suami dan istri mengajukan gugatan cerai atau permohonan cerai di depan sidang pengadilan. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak

⁹ Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm: 6.

¹⁰ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006), hlm: 110-111.

pada khususnya, dan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan istri. Ikatan yang terjalin antara suami dan istri dapat terputus karena adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapan pun. Oleh karena itu, antara bapak dan ibu sama-sama memiliki hak dalam pengasuhan anak khususnya anak di bawah umur atau di bawah 12 tahun. Setiap orang tua yang bercerai pasti masing-masing dari mereka menginginkan buah hatinya ada dalam penguasaannya, dimana akan timbul perbedaan keinginan dan menimbulkan berbagai masalah hukum dalam pengasuhan anak.

Di dalam penguasaan hak asuh anak, sifat seorang pengasuh sangatlah berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak, karena si anak akan mencontohi siapa orang yang terdekatnya yang kesehariannya selalu bersamanya. Bagaimana pola pengasuhan anak juga dapat membentuk karakter pribadi seorang anak, apakah dengan kasih sayang atau dengan kekerasan. Anak yang mendapat perhatian lebih dari orangtua yang mengasuhnya akan berbeda karakternya dengan anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Hal-hal inilah yang dapat menjadi pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perkara perebutan hak asuh anak antara kedua orang tua.

Di antara Ibu dan Bapak, Ibu lebih memiliki kelembutan, sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian lebih terhadap anaknya khususnya yang masih di bawah umur, karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya (*Al-*

Ummu Madrasatun) dan ibu juga yang memiliki sifat lebih pandai, lebih sabar, dan lebih cinta kepada anak-anaknya. Namun dalam kenyataan hidup, tidak jarang beberapa kasus perceraian yang memperebutkan hak asuh anak di bawah umur dimenangkan oleh pihak Bapak. Sudah banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan hak asuh anak dibawah umur (*hadhanah*) yang bukan kepada ibunya melainkan kepada bapaknya.

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada aturan yang jelas dan tegas yang menyebutkan bahwa penguasaan anak di bawah umur setelah perceraian ada pada Ibu atau pada Bapak, satu-satunya aturan yang mengatur hal demikian ada pada Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dari sinilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis terhadap legalitas hak asuh anak pasca perceraian ditinjau menurut Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah legalitas *hadhanah* (hak asuh anak) pasca perceraian ditinjau menurut Hukum Islam?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pengurusan hak asuh anak pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui legalitas *hadhanah* (hak asuh anak) pasca perceraian ditinjau menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengurusan hak asuh anak pasca perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hal yang diharapkan dapat bermanfaat dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dalam studi ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Islam, dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk para akademis hukum yang melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama tentang legalitas hak asuh anak pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi pihak pengadilan agama dalam memperoleh keputusan hak asuh anak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jayapura dengan pertimbangan lembaga tersebut menangani kasus hak asuh anak pasca perceraian.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

- a. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini menempatkan hukum sebagai sebuah norma, kaidah, dan asas-asas dari perundang-undangan serta doktrin (ajaran).
- b. Penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan cara turun langsung dan melihat kenyataan yang ada di lapangan yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian dan kemudian data tersebut dapat diolah atau dianalisis untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku, baik yang didapat saat wawancara maupun yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Sumber Data

- 1) Bahan Hukum Primer adalah data yang dikumpulkan dan didapatkan secara langsung di lapangan, dengan melewati proses wawancara bersama narasumber ataupun informan yang telah dipilih sesuai dengan permasalahan hak asuh anak pasca perceraian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui data kepustakaan, seperti perundang-undangan, literatur, artikel, ataupun dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan hak asuh anak pasca perceraian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber atau informan dan responden secara langsung.

b. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data pada studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur dan dokumen-dokumen yang relevan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah salah satu teknik pengumpulan data yang berdasar pada pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan membaca berbagai jenis data kepustakaan seperti perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang sedang di teliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara pengumpulan data. Data-data yang telah diperoleh kemudian akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan rumusan masalah yang telah ditetapkan agar menghasilkan sebuah kesimpulan yang objektif. Setelah itu, data-data akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan untuk memberikan pemahaman yang detail dan terstruktur dari hasil penelitian ini. Analisis ini digunakan agar dapat diperoleh hasil yang jelas dan mudah untuk dipahami.